

## Diversi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative Justice*

Yosep Tarantung, Kukuh Sudarmanto, Amri Panahatan Sihotang, Kadi Sukarna  
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia  
tarantung87@gmail.com

### Abstract

*The purpose of this research is to analyze the investigation of juvenile criminal cases through restorative justice in the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). The importance of a friendly and fair resolution for children facing the law. The diversion of cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes. Diversion can be carried out when the criminal threat is below 7 (seven) years and is not a repeat offense. This type of research uses a socio-legal approach. The research findings indicate that the juvenile diversion process in Central Java Regional Police involves transferring cases from the criminal court to a deliberation process to achieve balance and restoration. Mediators in the deliberation can be trusted community figures, school principals, or teachers. Standard rules are needed for non-formal treatment of cases involving children in conflict with the law to limit negative practices in the justice system. Diversion is carried out to promote the well-being of children, especially in cases of juvenile delinquency, and to prevent recidivism.*

**Keywords:** *Diversion; Juvenile; Restorative Justice*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polda Jawa Tengah. Pentingnya penyelesaian perkara yang ramah dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses diversifikasi anak pada Polda Jawa Tengah melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Mediator dalam musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan anak, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

**Kata kunci:** *Diversi; Pidana Anak; Restoratif Justice*

## 1. PENDAHULUAN

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum dan HAM yang paling komprehensif untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989.<sup>2</sup> Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Kebijakan Pemerintah terhadap permasalahan dari peradilan anak untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dan yang kedua adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diganti dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup> Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak-hak anak, namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dan menjamin hak-haknya. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memungkinkan anak-anak hidup, berkembang, maju, dan terlibat aktif dalam masyarakat sambil menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang melekat pada diri mereka. Selain itu, Perlindungan Anak berupaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak merupakan kelompok demografi yang rentan melakukan aktivitas melawan hukum dan menjadi sasaran tindak pidana. Kerentanan ini mencakup anak yang melakukan tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Urgensi penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umu. Pentingnya penyelesaian perkara yang ramah dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan

---

<sup>1</sup> Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167, <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.

<sup>2</sup> Melalui Pendekatan, Non Penal, and Hardianto Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber," *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 316–30.

<sup>3</sup> Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.

<sup>4</sup> Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 170.

pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Telah ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain penelitian dari Mareta (2018). penanganan perkara pidana anak melalui restorative justice akan terlaksana secara optimal apabila disertai peran dari aparat penegak hukum sehingga diperlukan pemahaman dan persepsi yang sama antar aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, termasuk mengenai pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, yang mencakup tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. Dalam memberikan kepastian hukum pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana anak, perlu ditegaskan mengenai kewajiban pemberian restitusi dalam penerapan restorative justice sehingga tindak pidana anak yang menimbulkan kerugian dan penderitaan dapat dikenakan restitusi.<sup>5</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Adriyani dkk (2021). Penelitian ini membahas tentang penanganan tindak pidana Bullying yang dilakukan anak-anak di bawah umur melalui Restoratif Justice. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pada target tindak pidana bullying terdapat dalam KUHP, UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak serta UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 terkait perlindungan anak dan upaya penyelesaian tindak pidana bullying dengan *restorative justice* dapat melalui *victim offender mediation, conferencing, dan circle*.<sup>6</sup>

Kemudian penelitian Suryani dkk (2023) membahas tentang upaya perlindungan anak dari pelanggaran hukum yang dilakukan anak diperlukan adanya alternatif yang baik demi melindungi hak seorang anak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menunjukkan bahwa banyak anak yang menjadi pelaku dalam kasus *bullying*, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep penerapan *restorative justice*.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitian di wilayah hukum Polda Jateng. Penelitian ini fokus terhadap upaya penyidikan dalam proses diversi terhadap anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui *restorative justice* di Polda Jawa Tengah.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis adalah strategi yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan analisis dan studi tentang fungsi hukum dalam suatu komunitas tertentu. Kajian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan proses melakukan

---

<sup>5</sup> Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.

<sup>6</sup> Luh Putu Ayu Catur Adriani and I Wayan Bela Siki Layang, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur," *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.

<sup>7</sup> Dewi Ervina Suryani et al., "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara )," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–15, <https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundangan-di->.

penelitian hukum melalui pemeriksaan sumber data.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis, penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>9</sup> Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa wawancara dengan penyidik kasus ini dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang berkaitan *restoratif justice*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak-anak adalah individu yang istimewa sebagai harapan, penerus, dan pelurus bangsa. Sejak dilahirkan, mereka memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Untuk masa depan bangsa yang lebih baik, hak-hak tersebut harus dipenuhi melalui kerja sama antara berbagai sektor.<sup>10</sup> Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak dan menjamin hak-haknya. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memungkinkan anak-anak hidup, berkembang, maju, dan terlibat aktif dalam masyarakat sambil menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang melekat pada diri mereka. Selain itu, Perlindungan anak berupaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua, tetapi negara juga harus hadir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.<sup>11</sup> Anak-anak merupakan kelompok demografi yang rentan melakukan aktivitas melawan hukum dan menjadi sasaran tindak pidana. Kerentanan ini mencakup anak yang melakukan tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu bagian dari politik hukum pidana adalah perubahan sistem peradilan pidana anak. Ini adalah upaya negara untuk memenuhi hak anak dan memperbaiki cara penanganan perkara anak. Perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana diselesaikan secara penal dan nonpenal dengan mengutamakan keadaan dan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak.<sup>12</sup> Anak-anak memiliki hak yang berbeda dengan hak orang dewasa karena semakin rentannya mereka terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.<sup>13</sup> Kehadiran kasus pidana yang

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>9</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung, 29AD).

<sup>10</sup> Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.

<sup>11</sup> Nopiana Mozin and Maisara Sunge, "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

<sup>12</sup> Ani Triwati and Doddy Kridasaksana, "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.

<sup>13</sup> Nur Rochaeti, "Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

melibatkan anak dalam sistem hukum merupakan suatu permasalahan yang signifikan dan nyata, merupakan fenomena sosial dan kriminal yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, masyarakat luas, dan aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Anak-anak ditemukan terlibat dalam berbagai macam perilaku kriminal, termasuk pencurian, penyalahgunaan narkoba, pertengkaran fisik, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan bahkan pelanggaran yang lebih berat seperti pembunuhan dan keterlibatan dalam kegiatan geng motor (sering disebut sebagai kejahatan “begal”). Bukti tambahan menunjukkan bahwa anak-anak sering kali harus menjalani proses hukum sebagai korban dari berbagai bentuk penganiayaan dengan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, pelecehan psikologis, pelecehan seksual, dan perilaku lalai.<sup>15</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam sistem ini, anak-anak tunduk pada prosedur hukum yang sama dengan orang dewasa, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, proses penuntutan diawasi oleh jaksa. kantor, dan persidangan diadakan di pengadilan. Sifat prosedur formal yang berlarut-larut dan ketat ini telah menghasilkan banyak usulan baik dari para ilmuwan maupun otoritas penegak hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi intervensi alternatif yang paling optimal bagi anak-anak, dengan tujuan meminimalkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan formal. Pada kenyataannya, penting bagi anak-anak, apapun keadaannya, untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, anak-anak yang terjerat dalam konflik hukum harus diberikan keadilan filosofis, yang mencakup transisi dari kerangka hukum retributif ke kerangka hukum restoratif.<sup>16</sup>

Polisi melakukan penyidikan kasus pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara khusus, penyidikan dan penanganan anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang fokus pada Perlindungan Anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 juga melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lebih lanjut mengatur hal-hal terkait perlindungan anak. Penyidikan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Hukum Pori-Pori Pelalawan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilakukan sesuai dengan kondisi hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan

---

<sup>14</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428

<sup>15</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 173.

<sup>16</sup> Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, “Pendekatan Restoratife Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak, makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi”, hal 16

untuk menjamin kesejahteraan anak dan menjamin hak-haknya. Kegiatan-kegiatan ini dirancang untuk memungkinkan anak-anak hidup, berkembang, maju, dan terlibat aktif dalam masyarakat sambil menjunjung tinggi martabat kemanusiaan yang melekat pada diri mereka. Selain itu, Perlindungan Anak berupaya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak merupakan kelompok demografi yang rentan melakukan aktivitas melawan hukum dan menjadi sasaran tindak pidana. Kerentanan ini mencakup anak yang melakukan tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak memiliki hak yang berbeda dengan hak orang dewasa karena semakin rentannya mereka terhadap kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi.<sup>17</sup> Kehadiran kasus pidana yang melibatkan anak dalam sistem hukum merupakan suatu permasalahan yang signifikan dan nyata, merupakan fenomena sosial dan kriminal yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, masyarakat luas, dan aparat penegak hukum.<sup>18</sup>

Anak-anak ditemukan terlibat dalam berbagai macam perilaku kriminal, termasuk pencurian, penyalahgunaan narkoba, pertengkaran fisik, pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan bahkan pelanggaran yang lebih berat seperti pembunuhan dan keterlibatan dalam kegiatan geng motor (sering disebut sebagai kejahatan “begal”). Bukti tambahan menunjukkan bahwa anak-anak sering kali harus menjalani proses hukum sebagai korban dari berbagai bentuk penganiayaan dengan kekerasan, termasuk kekerasan fisik, pelecehan psikologis, pelecehan seksual, dan perilaku lalai.<sup>19</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak yang ada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam sistem ini, anak-anak tunduk pada prosedur hukum yang sama dengan orang dewasa, yang meliputi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi, proses penuntutan diawasi oleh jaksa. kantor, dan persidangan diadakan di pengadilan. Sifat prosedur formal yang berlarut-larut dan ketat ini telah menghasilkan banyak usulan baik dari para ilmuwan maupun otoritas penegak hukum, yang bertujuan untuk mengidentifikasi intervensi alternatif yang paling optimal bagi anak-anak, dengan tujuan meminimalkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan formal. Pada kenyataannya, penting bagi anak-anak, apapun keadaannya, untuk mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Selain itu, anak-anak yang terjerat dalam konflik hukum harus diberikan

---

<sup>17</sup> Nur Rochaeti, “Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No.2, April 2015, hal.150

<sup>18</sup> Ulang Mangun Sosiawan, “Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.16, No.4, Desember 2016, hal.428

<sup>19</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 173.



keadilan filosofis, yang mencakup transisi dari kerangka hukum retributif ke kerangka hukum restoratif.<sup>20</sup>

Pelaksanaan diversifikasi di Polda Jawa Tengah melibatkan partisipasi beberapa pemangku kepentingan antara lain pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, petugas masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Sebelum menggunakan strategi diversifikasi, penyidik sering melakukan wawancara dengan individu yang telah melakukan kejahatan untuk mengetahui motivasi mendasar mereka. Langkah pertama ini memungkinkan para penyidik untuk menavigasi dengan lebih baik proses mencari pengalihan dan pada akhirnya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Sunarno, Selaku Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jateng adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

"..proses pemeriksaan pertama terhadap anak selalu dilakukan dengan menghadirkan orang tua pelaku, wali, atau keluarga pelaku dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan keluarga pelaku. Karena kadang dalam pemeriksaan perkara anak ada beberapa orang tua atau wali pelaku yang kurang/tidak mengerti bahasa Indonesia..."

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 ayat 1 dan 2, terdapat amanat diversifikasi untuk dilaksanakan sepanjang penyidikan, penuntutan, dan peradilan perkara. melibatkan anak di bawah umur di pengadilan distrik. Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa tidak semua perilaku nakal yang ditunjukkan oleh anak di bawah umur dapat dialihkan secara efektif. Persyaratan diversifikasi dituangkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pelaksanaan diversifikasi dimungkinkan dalam hal telah dilakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. tahun, dan dengan syarat tidak termasuk perbuatan yang berulang-ulang untuk tindak pidana yang sama. Individu yang bersangkutan menunjukkan perilaku yang melanggar undang-undang dan norma masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polda Jawa Tengah di peroleh keterangan bahwa "...tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversifikasi. ada syarat-syaratnya. Syaratnya tersebut adalah ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan tidak mengulangi tindak pidana ..."<sup>22</sup>

Wawancara Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jateng menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan diversifikasi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.<sup>23</sup> Ditemukan bahwa pelaksanaan diversifikasi bergantung pada kategorisasi tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal

---

<sup>20</sup> Bambang Sukoco, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, "Pendekatan Restoratif Justice sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber dengan Pelaku Anak, makalah disusun sebagai tugas mata kuliah hukum pidana dan perkembangan teknologi informasi", hal 16

<sup>21</sup> Wawancara dengan Sunarno, S. I. K., M. H. AKBP / 74080911 Jabatan: Kasubdit Iv / Renakta Ditreskrim Polda Jateng Agustus 2023.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sunarno, S. I. K., M. H. AKBP / 74080911 Jabatan: Kasubdit IV / Renakta Ditreskrim Polda Jateng Agustus 2023.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Sunarno, S. I. K., M. H. AKBP / 74080911 Jabatan: Kasubdit IV / Renakta Ditreskrim Polda Jateng Agustus 2023.

ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diversi, melainkan hanya tindak pidana tertentu saja. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah mereka yang berumur 12 tahun dan berada dalam keadaan berkonflik dengan hukum. Individu yang dimaksud kini berusia dua belas tahun, namun belum mencapai usia delapan belas tahun. Mereka dicurigai atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa yang tergolong anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berada dalam rentang usia 12 sampai dengan 17 tahun dan melakukan kegiatan yang dianggap bersifat pidana. Tidak semua pelaku remaja memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti program diversi. Kriteria perkara anak yang dapat diversi dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini menyebutkan bahwa diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila suatu tindak pidana dilakukan berdasarkan keadaan berikut: a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun penjara dan merupakan tindak pidana yang berulang, maka program diversi bukanlah pilihan yang tepat. Dengan kata lain, tidak semua remaja yang terlibat dalam kegiatan kriminal dapat berpartisipasi dalam program diversi sebagai cara untuk menyelesaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Diversi dapat membantu hak-hak anak karena anak-anak tidak akan dihukum di penjara karena pelanggaran mereka. Ini akan memungkinkan anak-anak untuk berubah dan menjadi generasi yang lebih baik di negara ini.<sup>25</sup>

Selain tampak mudah secara teoritis, pelaksanaan diversi sangat menantang dalam kehidupan nyata.<sup>26</sup> Untuk melanjutkan pengambilan keputusan diversi, diperlukan persetujuan baik dari korban maupun keluarganya, serta kesediaan anak dan keluarganya. Namun syarat tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana yang tergolong pelanggaran, pelanggaran, kejahatan tanpa korban, atau perkara yang nilai kerugian korbannya tidak melebihi upah minimum provinsi setempat.<sup>27</sup> Jenis perjanjian diversi diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Perjanjian diversi dapat dilaksanakan oleh penyidik, bekerja sama dengan pelaku atau keluarganya, Pembina Masyarakat, dan berpotensi melibatkan tokoh masyarakat, untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran, pelanggaran ringan, kejahatan yang tidak

---

<sup>24</sup> Maslahudin. “Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan Di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor: 11/Pen.Pid-Div/2017/Pn.Plw)”. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020.

<sup>25</sup> Mozin and Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan.”

<sup>26</sup> Putri Tamara Amardhotillah and Beniharmoni Harefa, “Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.

<sup>27</sup> Marlina, Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol.13 No.1, 2012.



memiliki korban, atau perkara yang nilai kerugian korbannya tidak seberapa. melampaui ambang batas minimum provinsi setempat. Adapun bentuknya dapat berupa: a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) Rehabilitasi medis dan psikososial; c) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan. e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Apabila prosedur diversifikasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Daftar khusus dibuat untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian yang melibatkan anak-anak di berbagai institusi, termasuk kepolisian, kantor kejaksaan, pengadilan, dan lembaga khusus untuk perkembangan anak. Dalam menangani permasalahan yang melibatkan anak, penting bagi penyuluh masyarakat, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat untuk mengedepankan konsep kepentingan terbaik bagi anak dan menjunjung tinggi kelestarian lingkungan keluarga. Menjaga kerahasiaan sangat penting ketika melaporkan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, khususnya mereka yang menjadi saksi atau korban. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi identitas apa pun, seperti nama anak, nama orang tua, alamat, fitur wajah, atau rincian lainnya yang berpotensi mengungkapkan identitas mereka. Prinsip ini berlaku baik pada media cetak maupun elektronik.

Penerapan strategi diversifikasi dilakukan secara cerdas setelah mempertimbangkan beberapa faktor secara matang. Berdasarkan klasifikasi perilaku nakal atau kriminal, kejahatan dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Dalam arti luas, disarankan untuk mengalihkan perhatian anak-anak yang terlibat dalam kenakalan kecil semaksimal mungkin. Ketika melaksanakan program diversifikasi untuk kriminalitas atau kenakalan tingkat sedang, penting untuk mempertimbangkan banyak elemen. Diversifikasi bukanlah alternatif yang layak untuk melakukan tindak pidana berat.

Parameter pelaksanaan diversifikasi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang khusus membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak semua kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu di bawah umur dapat diatasi secara efektif melalui tindakan diversifikasi. Untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pokok bahasan, penting untuk mempertimbangkan banyak keadaan yang harus dipenuhi ketika menerapkan strategi yang bertujuan untuk mengatasi perilaku nakal yang ditunjukkan oleh pelaku remaja. Untuk mencapai tujuan gangguan secara efektif, penting untuk mengetahui dan menangani kebutuhan spesifik ini dengan benar. Syarat-syarat bagi terlaksananya diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memenuhi persyaratan.

#### **4. PENUTUP**

Proses diversifikasi anak di Polda Jawa Tengah melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Pendekatan ini mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, dan dijatuhi hukuman penjara, menghilangkan stigma dan mengembalikan mereka ke perilaku normal. Mediator dalam

musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Proses peradilan bersifat restoratif, melibatkan aparat penegak hukum yang mempunyai niat dan memahami permasalahan anak. Model keadilan restoratif mengutamakan proporsionalitas hukuman terhadap anak, seperti terlihat dalam *The Beijing Rules* dan peraturan PBB tentang perlindungan anak. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan remaja, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Luh Putu Ayu Catur, and I Wayan Bela Siki Layang. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Pada Pelaku Anak Dibawah Umur." *Jurnal Kertha Wicara* 10, no. 10 (2021): 844–54.
- Amardhotillah, Putri Tamara, and Beniharmoni Harefa. "Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 34. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6238>.
- Ernis, Yul. "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 170.
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 586–603. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>.
- Mareta, Josefhin. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak." *Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 309–19.
- Meyrina, Susana Andi. "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 92. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 166–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Pendekatan, Melalui, Non Penal, and Hardianto Djanggih. "Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber." *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 316–30.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 167. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4842>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung, 29AD.
- Suryani, Dewi Ervina, Fabian Xavier, Petricia Simbolon, Gio Swandy Siagian, and Muhammad Yusuf Siregar. "Penerapan Restorative Justice Pada Kasus Bullying Yang Dilakukan Anak ( Studi Kasus Polisi Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara )." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 308–15. <https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundangan-di->

Triwati, Ani, and Doddy Kridasaksana. "Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 828–43. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.3787>.